



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0718/Pdt.G/2017/PA.Bn

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petugas Kebersihan Kota, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiyang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Perkara Nomor 0718/Pdt.G/2017/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kapahiyang Provinsi Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 294/20/XII/2008 tanggal 22-12-2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kapahiyang selama lebih kurang 1 tahun, dan berpindah-pindah kemudian terakhir

hal 1 dari 12 halaman Putusan PA Bengkulu No.0718/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di kontrakan di Kabupaten Kepahiyang selama lebih kurang 2 bulan sampai pisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak :
 - ANAK 1 Penggugat dan Tergugat (telah meninggal dunia pada tahun 2009 (umur 1 hari 1 malam);
 - ANAK 2 Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun (lahir 25-06-2010);
 - ANAK 3 Penggugat dan Tergugat, umur 13 bulan (lahir 13-09-2016);
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, namun pada awal bulan Mei 2008 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan:
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;
 - Tergugat sering bermalas-malasan;
 - Tergugat yang sering membatasi silaturahmi Penggugat dengan keluarga Penggugat;
 - Tergugat sering cemburu tidak jelas kepada Penggugat;
 - Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat;
 - Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
 5. Bahwa Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 6. Bahwa pada tanggal 05 September 2017 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Tergugat yang selalu bermalas-malasan sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, selain itu Tergugat selalu bersikap cemburu tidak jelas kepada Penggugat, akibat dari hal itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat yang selalu mengulangi perbuatannya tersebut;
 8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
 9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

hal 2 dari 12 halaman Putusan PA Bengkulu No.0718/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan pada tanggal 25 Oktober 2017 untuk sidang pada tanggal 16 November 2017, dan panggilan tanggal 21 November 2017 untuk sidang pada tanggal 14 Desember 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 294/20/XII/2008 tanggal 22-12-2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiyang yang telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

hal 3 dari 12 halaman Putusan PA Bengkulu No.0718/Pdt.G/2017/PA.Bn



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI 1 PENGUGGAT** (30 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik sepupu saksi dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Kapahiyang Kabupaten Kapahiyang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2017 atau lebih kurang 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi sudah dua kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, sehingga Penggugat pernah tidak makan sehari karena tidak ada uang untuk membeli makanan, saksi juga pernah ikut membantu membeli makanan serta membayar kontrakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, disamping itu Tergugat juga pencemburu buta;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGUGGAT** (43 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Kapahiyang Kabupaten Kapahiyang sampai berpisah;

hal 4 dari 12 halaman Putusan PA Bengkulu No.0718/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, sehingga Penggugat dan anak-anak pernah tidak makan sehari-hari karena tidak ada lagi yang akan dimasak;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis

hal 5 dari 12 halaman Putusan PA Bengkulu No.0718/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2008;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, setelah itu di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya poin 4, 5, 6 dan 7, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 September 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149

hal 6 dari 12 halaman Putusan PA Bengkulu No.0718/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Iri Sudarnato bin Japri** dan **Rubainhatul Aini binti Atun Tunak Ati**, saksi pertama adalah kakak sepupu Penggugat yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, sedangkan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 R.Bg, namun karena perkara ini menyangkut pertengkarannya suami isteri yang pada umumnya hanya diketahui oleh keluarga dekat, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 kesaksiannya dapat didengar, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak dan Tergugat juga pencemburu buta;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

hal 7 dari 12 halaman Putusan PA Bengkulu No.0718/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;
Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tiga bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang tiga bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan

hal 8 dari 12 halaman Putusan PA Bengkulu No.0718/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta yang

hal 9 dari 12 halaman Putusan PA Bengkulu No.0718/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kepahiyang Kabupaten Kepahiyang dan pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiyang, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tiga Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiyang Kabupaten Kepahiyang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiyang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

hal 10 dari 12 halaman Putusan PA Bengkulu No.0718/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan susunan **Drs. BAHRIL, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.** dan **M. SAHRI, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **DELVI PURYANTI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

ttd.

M. SAHRI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DELVI PURYANTI, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 335.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

hal 11 dari 12 halaman Putusan PA Bengkulu No.0718/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 426.000

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bengkulu, 14 Desember 2017

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

AGUSALIM, S.H., M.H.

hal 12 dari 12 halaman Putusan PA Bengkulu No.0718/Pdt.G/2017/PA.Bn